

**PERLAKUAN INSENTIF WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 (TARIF PAJAK 0,5%) PADA
CV.RINJANI EKA PERSADA MELALUI KONSULTAN FARIDAH, SE. KOTA
MATARAM**

Sukmawati Fadilah

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
sukmawatifadilah3@gmail.com*

Titi Yuniarti

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
titiyuniarti@unram.ac.id*

Abstract

Judul dari penelitian ini "Perlakuan Insentif Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (Tarif Pajak 0,5%) Pada CV. Rinjani Eka Persada Melalui Konsultan Faridah, SE. Kota Mataram". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlakuan insentif wajib pajak UMKM terhadap penerapan peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 (tarif pajak 0,5%) yang di kuasakan pada konsultan.

Berdasarkan hasil dari pembahasan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-09/PMK.03/2021 tentang insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah sebesar 0,5% DTP dan diperpanjang dalam PMK-82/PMK.03/2021 Terhitung dari bulan jan-des 2021. Adapun subjek pajak yang dikenakan UMKM yakni orang pribadi dan badan usaha (PT, CV, Firma, dan Koperasi) yang memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp 4,8 M Setahun dan sudah terdaftar dalam UMKM dan mempunyai NPWP. Dalam PMK 82/PMK.03/2021 **Ada 6 jenis insentif pajak dampak Covid-19 yang diperpanjang hingga Desember 2021, salah satunya** PPh Final PP 23 Tahun 2018 dalam hal ini, CV. Renjani Eka Persada mengikuti program pemerintah yakni insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah sebesar 0,5% DTP dimana pajaknya dikuasakan oleh Konsultan Faridah,SE. pada kantor Konsultan faridah, SE. dan hanya 1 (satu) UMKM yang ikut program pemerintah yakni CV. Rinjani Eka Persada.

Kata kunci: Insentif, Wajib Pajak, UMKM, Tarif Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sumber pendapatan negara terbesarnya berasal dari penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Keuangan tahun 2020, bahwa pendapatan negara tahun 2019 sebesar 79% berasal dari penerimaan pajak serta sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar sehingga pemerintah terus berupaya untuk menjangkau Wajib Pajak baru dan meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya melalui penerbitan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto usaha Wajib Pajak untuk usaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Berdasarkan peraturan tersebut dapat kita

Ketahui target dari peraturan tersebut merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM). Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahunnya terus berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang besar bagi PDB Indonesia. Berdasarkan data dari BPS tahun 2020 jumlah UMKM di Indonesia hingga 2018 tercatat mencapai 64,2 juta unit. Pada data Kementerian Keuangan tahun 2019 UMKM menyumbang PDB sebesar 61% dari total sebesar Rp14.837 triliun pendapatan negara di tahun 2018. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja hingga 89% dari total tenaga kerja yang ada.

Munculnya pandemi COVID-19 tidak hanya berimplikasi terhadap aspek kesehatan, namun juga memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian negara. Pemerintah memprediksi *outlook* pertumbuhan ekonomi pada tahun ini bias mencapai minus0,4%(DDTC Fiscal Research, Indonesia Taxation Quarterly Report "*Global Tax Policy Responses to Covid- 19 Crisis*"). UMKM sebagai salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia tentu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat terus bertahan pada situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian.Merespon hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM yaitu PPh Final 0,5% UMKM ditanggung oleh pemerintah untuk Masa Pajak April 2020 sampai Masa Pajak September 2020,sehingga untuk Masa Pajak tersebut Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan pajaknya. Alasan diterbitkannya aturan tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terutama UMKM ditengah situasi pandemi COVID-19. Namun untuk mendapatkan insentif pajak tersebut pelaku UMKM harus memenuhi berbagai syarat tertentu, seperti mengajukan Surat Keterangan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak, kemudian menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final ditanggung pemerintah.

Munculnya kebijakan insentif PPh Final DTP ini ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh semua Wajib Pajak UMKM, alasannya keengganan pelaku usaha UMKM berurusan dengan pajak, dan DJP perlu meningkatkan sosialisasi agar persepsi pelaku UMKM tentang pajak berubah dengan memberikan pemahaman lebih intensif bahwa pemerintah dapat menyediakan infrastruktur yang meningkatkan daya saing UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari data Direktorat Jendral Pajak (DJP)dari2,3juta jumlah UMKM yang tercatat di DJP,per 13 Juli 2020 baru 200.000 UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Sedangkan pemerintah sendiri sudah mengalokasikan Rp2,4 Triliun untuk pembebasan PPh Final UMKM yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan pada data kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) mencatat sebanyak 4.113 wajib pajak di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur telah memanfaatkan fasilitas insentif pajak hingga 17 juni 2017.

Kemudian pada 16 Juli 2020 pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah diperpanjang hingga Masa Pajak Desember 2020. Dan kembali lagi diperpanjang hingga akhir Desember 2021 dalam PMK 82/PMK.03/2021.

Melalui *website* resmi, DJP menyatakan bahwa saat ini sosialisasi yang kurang optimal mengakibatkan banyak Wajib Pajak UMKM yang tidak memahami bagaimana cara mendapatkan insentif tersebut. Hal ini diperkirakan menjadi penyebab rendahnya angka pemanfaatan insentif PPh Final DTP.

CV.RINJANI EKA PERSADA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi snake yang berdiri pada tahun 2012, dan beralamat di Jl.Peternakan, No.7A, Slagalas, Kec.Sanubaya, Kota Mataram,NTB. Perusahaan ini memanfaatkan insentif wajib pajak UMKM melalui seorang Konsultan Faridah, SE. yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manajemen (akuntansi, perpajakan, dan perizinan usaha) dengan wilayah kerja NTB. Dalam satu tahun terakhir telah berperan untuk membantu Wajib Pajak orang pribadi, dan Wajib Pajak Badan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mulai dari kegiatan pembuatan NPWP, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Berdasarkan data tersebut, insentif pajak jenis ini memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang tidak perlu lagi membayar atau melakukan penyetoran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan menurut kebijakan pemerintah, sehinggapenulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai :“PERLAKUAN INSENTIF WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 (TARIF PAJAK 0,5%) PADA CV.RINJANI EKA PERSADA MELALUI KONSULTAN FARIDAH, SE. KOTA MATARAM”.

TUJUAN

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan insentif wajib pajak UMKM terhadap penerapan peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 (tarif pajak 0,5%) pada CV. Rinjani Eka Persada melalui Konsultan Faridah,SE. Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui mekanisme dari CV.Rinjani Eka Persada dengan Konsultan Faridah, SE. KOTA MATARAM.
3. Untuk membandingkan teori (dasar hukum dan peraturan perpajakan) yang sudah di pelajari dengan praktik lapangan selama menjalankan Praktek Kerja Lapangan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2007 perubahan ketiga undang-undang nomor 6 tahun 1983 yakni ketentuan umum tata cara perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut

(Siti Resmi, 2017:1)¹:

1. Rochmat Soemitro

Beliau mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pajak antara lain sebagai berikut (Mardiasmo, 2018 : 3)² :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

1. Fungsi penerimaan (butgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

¹ Siti Resmi, 2022, "*Pepajakan Teori & Kasus*" Edisi 10 buku 1 2017, Penerbit Salemba Empat Jakarta, diakses pada 17 februari 2022.

² Mardiasmo, 2022, "*perpajakan*" Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi Yogyakarta, diakses pada 19 februari 2022.

- a. pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Syarat Pemungutan Pajak

- a. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)
Sesuai dengan cita-cita hukum yakni mencapai keadilan yang mana undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil dalam undang-undang diantaranya menegakan pajak secara umum yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- b. Syarat Yuridis (pemungutan harus berdasarkan undang-undang)
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 merupakan dasar pajak di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan hukum yang adil bagi masyarakat maupun negara.
- c. Syarat Ekonomi (tidak mengganggu perekonomian)
Dalam hal ini pemungutan pajak dilarang untuk mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga menimbulkan kelesuan ekonomi di lingkungan masyarakat.
- d. Syarat Finansil (pemungutan pajak harus efisien)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori tersebut antara lain (Mardiasmo, 2018 : 5&6)³:

- a. Teori asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premiasuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.
- c. Teori daya pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :

1. Unsur objektif, dengan, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 2. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- d. Teori bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori asas daya beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan Kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2018 : 7&8)⁴ :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung
yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : pajak pertambahan nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif
yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan
 - b. Pajak objektif
yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak Pusat
yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : pajak Penghasilan, pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah
yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi (contoh : Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor), Pajak Kabupaten/Kota (contoh : Pajak hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan).

⁴ Mardiasmo, 2022, "*perpajakan*" Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi Yogyakarta, diakses pada 19 februari 2022.

Subjek Pajak

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (*Mardiasmo, 2018 : 156*)⁵.

Tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal adalah:

- a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic
- b. Badan perwakilan Negara Asing
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (*Mardiasmo, 2018 : 157*)⁶.

Tidak termasuk Objek Pajak :

1. Bantuan atau sumbangan
2. Warisan
3. Dividen atau bagian laba
4. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun
5. Beasiswa

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (*Mardiasmo, 2018 : 8&9*)⁷:

1. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pajak objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

⁵ Mardiasmo, 2022, "*perpajakan*" Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi Yogyakarta, diakses pada 19 februari 2022.

⁶ Mardiasmo, 2022, "*perpajakan*" Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi Yogyakarta, diakses pada 19 februari 2022.

⁷ Mardiasmo, 2022, "*perpajakan*" Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi Yogyakarta, diakses pada 19 februari 2022.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2018 : 9&10)⁸ :

1. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut (Waluyo : 2017)⁹:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan sesuai dengan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

⁸Mardiasmo, 2022, "*perpajakan*" Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi Yogyakarta, diakses pada 19 februari 2022.

⁹Waluyo. 2017, "*Perpajakan Indonesia*" Edisi 12 Buku 1. Jakarta. Salemba Empat

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final (PPH Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, Pemotongan, atau Pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPH Final) yang dipotong pihak lain maupun disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum Bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan¹⁰.

Batas Waktu Laporan PPh Final

PPH atas omzet penjualan (peredaran bruto) usaha harus dibayarkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila telah melakukan validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkannya, namun cukup melampirkan laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan badan atau pribadi¹¹.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

dasar hukum peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperbolehkan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah pasal 4 ayat 2 huruf e UU PPh :

“Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”

Dan pasal 17 ayat 7 UU PPh:

Dan PP dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, dimana tarif final tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh OP dan berdasar pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak”

¹⁰Anonim, 2022, “*Pengertian Pajak Penghasilan Final*”, Pada 18 februari 2022

¹¹Anonim, 2022, “*Pengertian Pajak Penghasilan Final*”, Pada 18 februari 2022

Peraturan Pemerintah No 23/2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki predaran bruto tertentu mempunyai beberapa tujuan. Pertama, kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan tarif final 0,5%, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah dan tidak ada beban administrasi dalam pembukuan dan laporan keuangan. Kedua, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Dengan logika sederhana, pajak yang disetor digunakan untuk pembangunan Negara, dan dengan kemudahan penyeteroran dan pelaporan PPh final ini diharapkan dapat meningkatkan tax compliance (kepatuhan pajak) pembayaran pajak.

Subjek pajak PP 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak yang memiliki predaran bruto tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: orang pribadi dan badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan predaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah.

Yang dikecualikan dari subjek pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap dan menggunakan Sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh predaran bruto melebihi 4,8 miliar rupiah.

Objek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan predaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Predaran bruto merupakan predaran dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah usaha perdagangan atau jasa. Tidak termasuk objek pajak peraturan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu :

- a. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film. Foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- f. Agen iklan
- g. Pengawasan atau pengelola proyek
- h. Perantara
- i. Petugas penjaja barang dagangan
- j. Agen asuransi
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan

Pengertian Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Insentif pajak jenis ini memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang tidak perlu lagi membayar atau melakukan penyetoran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan menurut kebijakan pemerintah.

Wajib Pajak Yang Menerima Insentif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, dalam hal ini wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPh Final 0,5% karena ditanggung pemerintah, diberikan untuk masa pajak januari sampai dengan desember, tapi syaratnya wajib pajak harus buat laporan Realisasi sampai dengan akhir tahun.

Adapun wajib pajak yang menerima insentif antara lain:

1. Memiliki predaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.
2. Menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada halaman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak¹².

Pengertian Pajak UMKM

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM.

Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan merasa diberatkan dengan pemberlakuan pajak ini.

Esensi adanya pajak itu sendiri dimaksudkan agar pembangunan negara bisa terwujud, karena negara memiliki pendapatan negara yang menunjang. Dengan demikian, sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang, karena para pengusaha itu pun akan merasakan manfaatnya.

Kesimpulannya, pajak untuk UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Dari pembangunan tersebut akan melancarkan aktivitas usaha yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya *take and give* antara Pemerintah dengan pelaku bisnis UMKM.

Pemerintah menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

¹²Faris Rustian, 2021, "*Penjelasan Tentang Pajak UMKM*", diakses pada tanggal 20 februari

Tarif sebelumnya pada pengenaan pajak untuk UMKM yaitu sebesar 1% dari penghasilan final ataupun bruto, namun kebijakan pemerintah karena dilandasi oleh berbagai faktor menyempurnakannya menjadi 0,5%. Hal tersebut tentunya kabar gembira bagi para pelaku UMKM.

Penurunan tarif tersebut merupakan kebijakan pemerintah pada UMKM yang memiliki omset maksimal Rp4,8 miliar. Hal tersebut bertujuan agar nilai lebih dari kewajiban pajak yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% agar dapat dijadikan modal kerja, sehingga para pengusaha tersebut dapat menggunakan nominal untuk membayar pajak menjadi modal kerja yang tentunya jauh lebih penting untuk pengembangan usaha.

Subjek Pajak UMKM

Siapa saja yang dikenakan UMKM:

1. Orang pribadi
Apabila mempunyai usaha UMKM maka boleh menggunakan jenis pajak selama 7 tahun.
2. Badan usaha
 - a. PT, dengan jangka waktu 3 tahun
 - b. CV, Firma, dan Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun.Jangka waktu dihitung sejak:
 1. Wajib pajak lama: tahun pajak peraturan pemerintah berlaku
 2. Wajib pajak baru: tahun pajak terdaftar

Tidak termasuk UMKM:

1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh (wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17).
2. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A UU PPh atau PP 94 tahun 2010.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
4. CV atau Firma yang :
 - a. Dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus.
 - b. Menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas¹³

Objek Pajak UMKM

Objeknya berupa:

1. Penghasilan dari usaha
Usaha antara lain usaha dagang, industri, dan jasa seperti toko/kios/las klontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.
2. Predaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp.4,8 miliar
3. Omzet ditotal dari seluruh gerai atau outlet baik pusat atau cabang.

¹³Faris Rustian, 2021, "*Penjelasan Tentang Pajak UMKM*", diakses pada tanggal 20 februari

Bukan Objek Pajak

Yang tidak boleh menggunakan UMKM:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (misal: Dokter, Pegacara, akuntan, Notaris, PPAT, Arsitek, Pemain Musik, Pembawa Acara, dll).
2. Penghasilan diluar Negeri
3. Penghasilan yang dikenai PPh Final (misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Syarat-Syarat Dikatakan UMKM

UMKM adalah pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Adapun syarat-syarat dikatakan pelaku usaha UMKM antara lain:

1. Usaha Mikro
Memiliki keuntungan usaha 300 juta, aset kekayaan bersih minimal 50 juta. contoh: pedagang kecil dipasar, pangkas rambut, pedagang asongan.
2. Usaha kecil
Memiliki kekayaan bersih 50 juta sampai dengan 500 juta, dengan penjualan pertahun berkisar 300 juta sampai dengan 2,5 M. Contoh : Restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha foto copy.
3. Usaha menengah
Memiliki kekayaan bersih sudah diatas 500 juta sampai dengan 10 M (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha) kemudian hasil penjualan pertahun mencapai 2,5 M sampai dengan 50 M. Contoh: Perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CV. Renjani Eka Persada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi snake yang berdiri pada tahun 2012, dan masuk dalam kategori UMKM/usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 yang beralamat di Jl.Peternakan, No.7A, Slagalas, Kec.Sanubaya, Kota Mataram,NTB.

Sebelum memberikan pelimpahan Kuasa Kepada Konsultan pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati dengan Konsultan Faridah, SE.
2. Konsultan Faridah, SE. selaku kuasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang ditempel materai 6000.

Setelah melakukan 2 hal tersebut maka kewajiban Wajib Pajak sudah dapat dilimpahkan kepada Konsultan Pajak. Pelimpahan Kuasa yang dimaksud berupa Menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak, dan Melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang berhenti menjalankan usahanya karena daya beli masyarakat yang rendah serta tidak memiliki modal untuk melanjutkan usahanya. Namun pemerintah terus membuat dan memberlakukan kebijakan-kebijakan baru yang bisa memulihkan ekonomi nasional. Salah satu kebijakannya yaitu dengan memberikan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, yang artinya pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak. Namun sangat disayangkan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan secara optimal insentif pajak tersebut.

Dalam hal ini, CV. Renjani Eka Persada mengikuti program pemerintah yakni insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah sebesar 0,5% DTP dimana pajaknya dikuasakan oleh Konsultan Faridah,SE.Pada kantor Konsultan faridah,SE. hanya 1 (satu) UMKM yang ikut program pemerintah. Itu membuktikan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak dan tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah suatu kerugian.
2. Ketidak pahaman pelaku UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak semakin dirasakan ketika Covid-19 memberikan dampak yang buruk pada Ada banyak harapan pemerintah dengan memberlakukannya kebijakan insentif PPh final UMKM yaitu selain bisa meringankan beban pengeluaran para pelaku UMKM serta meningkatkan gairah ekonomi, insentif pajak tersebut juga bisa mendorong semua pelaku UMKM untuk memiliki NPWP, karena syarat untuk mendapatkan insentif tersebut adalah memiliki NPWP, semakin banyaknya pelaku UMKM yang memiliki NPWP diharapkan nantinya akan semakin banyak lagi pelaku UMKM yang membayar pajak. UMKM memiliki pengaruh yang besar dalam peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Jika semua pelaku UMKM memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak, kesejahteraan masyarakat Indonesia juga akan semakin meningkat.

Dalam hal ini, kebijakan insentif pajak yang ditempuh oleh pemerintah tersebut menimbulkan pertanyaan, apa yang akan terjadi di kemudian hari dari pemberlakuan kebijakan insentif pajak dalam jangka panjang. Insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah memang terkesan membantu sektor industri dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya pada masa pandemi ini. Namun dampak jangka panjang dari kebijakan insentif pajak tersebut bisa dibilang tidak menguntungkan masyarakat.

Dengan diberikan insentif wajib pajak, disisi lain diberikan keuntungan oleh pemerintah dan disisi lain dalam jangka panjang akan berdampak sebaliknya,

karena ketika insentif ini dikeluarkan justru merugikan pemerintah tentunya, karena penerimaan pajak menurun. Akibatnya pemerintah menutup masalah tersebut dengan meningkatkan utang negara. Dan itu membuat Kepedulian terhadap generasi masa depan untuk tidak membebankan utang pada generasi mendatang menjadi terabaikan.

Kebijakan utang terkesan mudah untuk dilakukan, tetapi sebenarnya pemerintah harus benar-benar telah mempertimbangkan *cost* dan *benefit* dari utang secara *prudent*. Jangan sampai pembiayaan utang menjadi lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima oleh Negara. Jika pun harus menambah utang pada masa krisis ekonomi seperti saat ini, ada baiknya jika utang tersebut dialokasikan pada kegiatan belanja negara yang sifatnya seperti penyediaan fasilitas kesehatan, ketahanan pangan, kegiatan produktif. Hal tersebut akan lebih bijak daripada menggunakan utang untuk menutupi penurunan penerimaan negara karena memberlakukan kebijakan insentif pajak.

Tata Cara mendapatkan insentif Pajak UMKM 2021

Cara mendapatkan insentif pajak UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 9/2021 yaitu:

1. akses DJP Online
2. Setelah masuk halaman utama DJP Online. Pastikan, sudah memiliki fitur layanan e-reporting insentif Covid-19. Pilih menu Layanan dan klik kolom e-reporting insentif Covid-19. Setelah itu, klik Tambah untuk membuat pelaporan.
3. Pilih tahun pelaporan dan PPh Final DTP (PMK 9/2021).
4. Kemudian, isi kode keamanan. Bilasudah terdaftar sebagai wajib pajak pengguna skema PP 23, akan masuk notifikasi untuk mencetak surat keterangan (PP 23) klik Ya.
5. Selanjutnya, buat laporan realisasi PPh Final DTP dalam bentuk *x/s*. klik link yang ada di sebelah kiri layar.
6. Buka file *Microsoft Excel* dengan format yang sudah disediakan Ditjen Pajak (DJP). Dalam file *excel* tersebut terdapat dua halaman. Halaman pertama adalah *Pemotong* atau *Pemungut* dan halaman kedua adalah *Lainnya*. Untuk halaman pertama, isi apabila terdapat transaksi pemotongan atau pemungutan. Lalu, isi halaman kedua jika Anda menyetorkan pajak langsung ke DJP. Silakan isi kedua halaman tersebut. Jika sudah, klik *Validasi*. Fitur ini bertujuan agar kolom yang diisi sesuai dengan format yang ditetapkan, sekaligus mencegah terjadinya eror dalam sistem. Apabila Anda mengisi dengan format yang benar, akan muncul notifikasi. Namun, apabila terdapat kekeliruan, akan muncul warna merah pada kolom tertentu.
7. Kembali ke menu pelaporan realisasi PPh Final DTP untuk mulai mengunggah (upload). Pilih Masa Pajak dan klik Pilih File Realisasi. Setelah memilih file pelaporan realisasi, klik Upload. Nanti akan ada notifikasi, pelaporan berhasil diupload. Lalu, diarahkan ke kolom monitoring e-reporting insentif Covid-19. Jika

statusnya Selesai, bisa mencetak bukti penerimaan surat (BPS) pada bagian dashboard.

Prosedur pemenuhan kewajiban (penghitungan, penyetoran, pelaporan perbulan, dan tahunan) Wajib Pajak CV. Rinjani Eka Persada melalui konsultan Faridah, SE.

CV. Renjani Eka Persada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi snake yang berdiri pada tahun 2012, dan beralamat di Jl.Peternakan, No.7A, Slagalas, Kec.Sanubaya, Kota Mataram,NTB.

Sebelum memberikan pelimpahan Kuasa Kepada Konsultan pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati dengan Konsultan Faridah, SE.
2. Konsultan Faridah, SE. selaku kuasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang ditempel materai 6000.

Setelah melakukan 2 hal tersebut maka kewajiban Wajib Pajak sudah dapat dilimpahkan kepada Konsultan Pajak. Pelimpahan Kuasa yang dimaksud berupa Menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak, dan Melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

1. Penghitungan

CV. Renjani Eka Persada pada bulan januari 2021 memiliki Predaran Bruto sebesar Rp. 147.220.000, Berapa Tari PPh Finalnya?

Berikut Perhitungannya:

Rumus = Omzet Perbulan x Tarif PPh Final

PPh Final Jan 2021 = Rp 147.220.000 x 0,5% = Rp736.100

Berdasarkan PMK-82/PMK.03/2021 Insentif Pajak PPh Final UMKM 0,5% ditanggung Pemerintah (DTP) dimana wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran Pajak.

Dan pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Dan juga pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, Tetapi cukup menyampaikan Laporan Realisasi setiap bulan.

Atas dasar itu, maka konsultan Faridah, SE. telah melakukan laporan Realisasi bulanan yang terdiri dari penghasilan yang bersifat final.

Penyetoran Pajak Oleh Konsultan

Sesuai dengan penghitungan pajakyang dilakukan oleh Konsultan, Wajib Pajak CV. Rinjani Eka Persada memiliki PPh Final sebesar Rp. 736.100. Selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Melalui layanan pada loket/teller, dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada Bank Persepsi/ pos persepsi. Namun karena CV. Rinjani Eka Persada telah mengikuti

program Insentif Pajak melalui Jasa Konsultan, Pada kasus ini konsultan hanya melakukan Pelaporan saja melalui Web DJP Online.

2. Pelaporan SPT Masa Yang Dilakukan Oleh Konsultan

Konsultan melakukan pelaporan SPT masa melaluidaring aplikasi e-Filing, Wajib Pajak (WP) harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor EFIN yang sudah diaktivasi, serta mendaftarkan akun di situs DJP Online terlebih dahulu. Kemudian buat laporan SPT Masa baru dan memilih jenis SPT yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan mengisi data terkait, mengunggah dokumen yang diperlukan dengan format CSV, lalu melakukan verifikasi. Dengan begitu, proses SPT Masa pun selesai dilakukan.

3. Pelaporan SPT Tahunan Yang Dilakukan Oleh Konsultan

Konsultan melakukan pelaporan SPT tahunan menggunakan *E-Form*, e-form mengombinasikan fitur *daring* dan *offline*. Maksud dari hal tersebut adalah untuk bisa mengunduh formulir SPT perangkat yang digunakan wajib pajak diharuskan tersambung internet, selanjutnya apabila telah berhasil diunduh wajib pajak dapat mengisinya secara *offline* atau tidak harus tersambung ke jaringan internet lagi. Koneksi ke jaringan internet pada *E-form* hanya dibutuhkan saat pengunduhan dan pengunggahan formulir SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas oleh wajib pajak.

Bukti lapor melalui *E-Form* dapat dilihat pada lampiran dan SPT Tahunan Formulir 1771 yang sudah diisi oleh konsultan yang dapat dilihat pada lampiran. Dengan demikian konsultan sebagai kuasa pajak atas CV. Rinajni Eka Persada sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Perbandingan antarpemenuhan perpajakan CV. Rinajni Eka Persada melalui Konsultan Faridah, SE. dengan UU dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku.

Tabel 2 . Perbandingan pemenuhan perpajakan yang dilakukan oleh konsultan dengan peraturan yang berlaku.

Keterangan	Teori/peraturan	Praktik	Kesesuaian
Pelimpahan kuasa Wajib Pajak	Ketentuan mengenai wakil dan syarat kuasa wajib pajak telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 32	Konsultan telah melakukan kuasa terhadap CV. Rinajni Eka Persada sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 32 ayat 1, Pasal 32 ayat 2, dan pasal 32 ayat 3. Masing-masing pihak	Sesuai

	ayat 1, pasal 32 ayat 2, dan pasal 32 ayat 3.	antara Wajib Pajak dan Konsultan sudah dibuat sesuai dengan pasal tersebut.	
Kuasa Wajib Pajak	Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.03/2014 Mengatur tentang orang atau pihak yang dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa Wajib Pajak.	Yang menjadi kuasa wajib pajak dalam hal ini Konsultan Faridah, SE. sudah memenuhi syarat Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK./03/2014	Sesuai
Penghitungan	Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 mengatur tarif PPh Final atas penghasilan bruto wajib pajak yang tidak lebih dari Rp 4,8 M setahun dengan tarif final sebesar 0,5%.	Perhitungan pajak yang dilakukan oleh konsultan pada Konsultan Faridah, SE. menggunakan tarif perhitungan sesuai dengan PP No. 23/2018. Dimana penghasilan bruto x tarif PPh final 0,5%	Sesuai
Penyetoran	Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 09/PMK.03/2021 tentang insentif PPh Final UMKM DTP	Dalam hal ini, CV. Rinjani Eka Persada telah dibebaskan dari penyetoran pajak karena telah mengikuti program pemerintah dalam PMK 09/PMK.03/2021 yakni insentif PPh Final UMKM DTP (ditanggung pemerintah) melalui Konsultan Faridah, SE.	Sesuai
Pelaporan	Pelaporan Realisasi Insentif PPh Final UMKM DTP dalam PMK 82/2021 melalui Web DJP Online Layanan ini dapat diakses di sistem e-reporting	Konsultan Melaporkan Realisasi Melalui Web DJP Online. Dan dilaporkan sesuai tanggal aturan yang berlaku.	Sesuai

	insentif Covid-19 pada Web DJP, dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.		
--	---	--	--

SIMPULAN

Merespon hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-09/PMK,03/2021 tentang insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah sebesar 0,5% DTP dan diperpanjang dalam PMK-82/PMK.03/2021 Terhitung dari bulan jan-des 2021. Dan dalam hal ini CV. Renjani Eka Persada mengikuti program Pemerintah yakni Insentif PPh Final UMKM DTP melalui Jasa Konsultan Faridah, SE. adapun perosesurnya sebagai berikut:

1. Prosedur Perlakuan yang dikuasakan Pada Konsultan meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan sudah sesuai dengan UU dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku.
2. Kuasa Pajak dalam hal ini Konsultan Faridah, SE. telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan UU dan KUP, terbukti dilihat dari prosedur pemenuhan kewajiban pajak sebagai kuasa pajak yaitu mulai dari pelimpahan kuasa, menghitung, menyetor dan melapor pajak sesuai yang tertera pada tabel perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2022, "**Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL)**", program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- Anonim, 2013, "**Pajak Penghasilan Final atau Tidak Final PPh**", pada 20 maret 2022, <http://tanyapajak1.wordpress.com>
- Anonim, 2018, "**Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**", diakses pada tanggal 20 februari 2022
https://www.muliadi.co.id/file_download/peraturan_djp
- Anonim, 2022, "**Pengertian Pajak Penghasilan Final**", Pada 18 februari 2022, <https://klikpajak.id/blog/pengertian-pajak-penghasilan-final-pph-final/>
- Anonim, 2022, "**Pengertian Pajak UMKM**", diakses tanggal 20 februari 2022.
<https://pajaknesia.id/memahami-pajak-umkm/>
- Anonim, 2022, "**Pengertian Insentif Pajak**", diakses tanggal 20 februari 2022.
(<https://www.pajak.com/pwf/mengenal-insentif-pajak-di-masa-pandemi-bagi-pelaku-umkm/>)
- Faris Rustian, 2021, "**Penjelasan Tentang Pajak UMKM**", diakses pada tanggal 20 februari
<https://youtu.be/dL6jztFdA3>

Mardiasmo, 2022, "**perpajakan**" Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi Yogyakarta, diakses pada 19 februari 2022.

Siti Resmi, 2022, "**Pepajakan Teori & Kasus**" Edisi 10 buku 1 2017, Penerbit Salemba Empat Jakarta, diakses pada 17 februari 2022.

Waluyo, 2017, "**Perpajakan Indonesia**" Edisi 12 Buku 1. Jakarta. Salemba Empat